

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penjualan ilegal satwa liar di Indonesia khususnya perdagangan satwa yang dilindungi merupakan pokok bahasan pada bab kedua. Tindakan penjualan satwa liar diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya menyelesaikan masalah penjualan satwa yang dilindungi melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan bagaimana pemerintah dapat membantu menjamin bahwa hak-hak makhluk hidup ini harus dijaga. Kontribusi International Animal Rescue (IAR) terhadap konservasi dan perlindungan satwa liar juga menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal terutama di bidang-bidang seperti pengembangan satwa liar, penelitian, dan konservasi. Sanksi pidana pelanggaran terhadap perdagangan satwa yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pengecualian pada kondisi tertentu jika penjualan satwa dilindungi dilakukan secara sah, dikatakan secara sah jika penjualan tersebut memiliki izin khusus dari badan yang berwenang.

Penjualan satwa yang dilindungi secara online menggunakan mekanisme lelang menunjukkan penyalahgunaan teknologi informasi yang berdampak

buruk pada konservasi satwa liar. Penegakan UU ITE bersama hukum konservasi diperlukan untuk:

- Memberikan efek jera bagi pelaku.
- Meningkatkan pengawasan aktivitas di dunia maya.
- Menjamin bahwa platform digital tidak menjadi sarana untuk kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Dengan sinergi antara UU ITE dan hukum perlindungan satwa, diharapkan upaya ini dapat meminimalkan penjualan ilegal satwa liar di ranah digital.

4.2 Saran

Penjualan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana yang serius, karena berkontribusi pada eksploitasi dan penurunan populasi satwa liar yang terancam punah. Berikut adalah beberapa saran untuk mencegah dan menangani masalah ini, khususnya untuk lelang di platform *e-commerce* :

1. Pemerintah harus lebih mengencangkan sosialisasi dan aksi-aksi tentang pengetahuan satwa liar yang dilindungi, bentuk tindak pidananya, dan dampak negatif dari perdagangan satwa ilegal melalui media sosial, iklan, atau webinar. Agar masyarakat Indonesia lebih paham dan peduli terhadap satwa liar yang dilindungi.
2. Pemerintah harus menegakkan secara tegas pidana bagi pelaku sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Misalnya pidana penjara atau denda berat.
3. Platform *e-commerce* harus bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi

terkait untuk mengidentifikasi pelaku dan menindak mereka sesuai hukum yang berlaku.

4. *E-commerce* harus memiliki kebijakan eksplisit yang melarang penjualan satwa dilindungi, termasuk format lelang dan memberikan sanksi berupa pemblokiran akun bagi pengguna yang terlibat dalam penjualan satwa yang dilindungi.
5. Mengingat perdagangan satwa sering melibatkan jaringan internasional, kerja sama dengan organisasi INTERPOL, CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), dan lembaga konservasi global sangat diperlukan.